
**PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMK
MELALUI KEBIJAKAN SERTIFIKASI**

Oleh:
Louisa Nicolina Kandoli
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Fakultas TeknikUNIMA

ABSTRAK

Guru adalah suatu jabatan profesional yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik, mental/kepribadian, keilmiah/pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi profesional guru selain bersumber dari bakat seseorang untuk menjadi guru juga pendidikan yang diselenggarakan pada pendidikan guru memegang peranan penting. Di dalam merumuskan jenis kompetensi guru profesional dapat dilihat dari segi tanggung jawab guru, yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan di sekolah, misalnya memberikan bimbingan dan pengajaran, melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, mendiagnosis kesulitan belajar, menilai kemajuan belajar, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, dan tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan. Untuk menentukan jenis kompetensi guru juga dilihat segi fungsi dan perannya, yakni guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai pelaksana administrasi ringan. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak yang terkait dengan dunia pendidikan terutama pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan mutu guru melalui uji kompetensi dan sertifikasi guru. Kebijakan yang diajukan adalah standart dan sertifikasi dipilih dan dipilah guru-guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi dan guru yang tidak profesional tidak berhak mendapatkannya.

Keywords: Kompetensi, Profesional, Guru SMK, Kebijakan, Sertifikasi

A. Pendahuluan

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. Secara teoritis ketiga jenis kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan tetapi secara praktis sesungguhnya ketiga jenis kompetensi tersebut tidak mungkin dapat dipisahkan. Diantara ketiga jenis kompetensi itu saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Ketiga kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru.

Kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan penyusunan kurikulum, kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan guru harus disusun atas dasar kompetensi yang diperlukan oleh setiap guru. Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebahagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing siswa. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.

Untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik profesional, meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran, pelatihan, berorganisasi dan kegiatan ilmiah lainnya serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Sertifikasi guru yang merupakan sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Syarat guru peserta sertifikasi yaitu memiliki kualifikasi akademik yang memiliki ijazah minimal S1/D-IV. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Nilai yang muncul dalam rangka sertifikasi adalah penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru. Dalam pasal 8 Undang-undang guru dan dosen (UUGD) dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. Pentingnya Kompetensi Guru

Dalam setiap studi tentang ilmu kependidikan, persoalan yang berkenaan dengan guru dan jabatan guru senantiasa disinggung bahkan menjadi salah satu pokok bahasan yang mendapat tempat tersendiri ditengah-tengah ilmu pendidikan yang begitu luas dan kompleks. Dewasa ini perhatian itu bertambah besar sehubungan dengan kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun jumlahnya. Secara gamblang dapat kita lihat bahwa program pendidikan guru mendapat prioritas pertama dalam program pembangunan pendidikan di negara kita.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru SMK dalam jenjang pendidikan adalah kompetensi profesional guru, dan juga jenis kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. Ketiga jenis kompetensi tersebut saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru SMK yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Ketiga kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru SMK.

Berhasil atau tidaknya pendidikan terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan itu. Secara lebih spesifik, apakah suatu LPTK berhasil mendidik para calon guru SMK akan ditentukan oleh berbagai komponen dalam institusi tersebut. Salah satunya adalah komponen kurikulum. Oleh karena itu kurikulum pendidikan guru SMK harus disusun atas dasar kompetensi yang diperlukan oleh setiap guru SMK. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru SMK secara khusus. Dengan demikian guru SMK mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

Proses belajar dan hasil belajar para siswa SMK sebahagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru SMK yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga siswa SMK dapat belajar pada tingkat optimal.

Kriteria Profesional Guru SMK

Guru SMK adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut.

- a. Fisik
 - Sehat jasmani dan rohani
 - Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b. Mental/kepribadian
 - Berkepribadian/berjiwa Pancasila
 - Mampu menghayati GBHN
 - Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
 - Berbudi pekerti yang luhur.
 - Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
 - Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa.
 - Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
 - Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.
 - Bersifat terbuka, peka dan inovatif.
 - Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya.
 - Ketaatannya akan disiplin
 - Memiliki sense of humor.
- c. Keilmiahan/pengetahuan
 - Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
 - Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
 - Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
 - Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
 - Senang membaca buku-buku ilmiah.
 - Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
 - Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar
- d. Keterampilan

- Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.
- Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.
- Mampu menyusun garis besar program pengajaran (GBPP)
- Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
- Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan .
- Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Kompetensi profesional guru, selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan guru, sebagai suatu usaha yang berencana dan sistematis melalui berbagai program yang dikembangkan oleh LPTK dalam rangka usaha peningkatan kompetensi guru SMK.

C. Karakteristik Kompetensi Guru SMK

Guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Guru SMK yang dinilai kompeten secara profesional apa bila:

- a. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- b. Mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil.
- c. Mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah.
- d. Mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.

Karakteristik itu ditinjau dari berbagai segi tanggung jawab guru, fungsi dan peranan guru, tujuan pendidikan sekolah, dan peranan guru dalam proses belajar mengajar.

Manusia dapat disebut bertanggung jawab apabila dia mampu membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya, maupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Setiap guru SMK yang profesional harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, ia bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses konservasi nilai, bahkan melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Setiap guru SMK yang profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral Pancasila itu serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dengan demikian, setiap guru SMK harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Kemampuan menghayati berarti kemampuan untuk menerima, mengingat, memahami, dan meresapkan ke dalam pribadinya sehingga moral Pancasila mendasari semua aspek kepribadiannya.

Peran utama guru SMK adalah sebagai pengajar dan pendidik. Peran tersebut akan terlaksana apabila guru tersebut memenuhi syarat-syarat kepribadian dan penguasaan ilmu. Ia akan mampu mendidik dan mengajar apabila ia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar memajukan anak didik, bersikap realistis, bersikap jujur, serta bersikap terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan.

Selain tugas pokok sebagai pengajar, guru juga sebagai anggota masyarakat. Agar seorang guru khususnya guru SMK mampu mengembangkan pergaulan dengan masyarakat, ia perlu menguasai psikologi sosial, khususnya mengenai hubungan antar manusia dalam rangka dinamika kelompok. Ia juga harus memiliki keterampilan dalam membina kelompok, keterampilan bekerja sama dalam kelompok, dan keterampilan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.

Dengan demikian jelaslah betapa banyaknya kompetensi-kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang guru profesional.

D. Sertifikasi Guru

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, dijelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan nilai sertifikasi adalah penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru. Hal tersebut berarti bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas profesional dalam mengajar

atau layanan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi.

Menurut Mulyasa (2006), sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Guru dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 11 dikemukakan bahwa: sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain dikemukakan dalam Bab VI PP.19/2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana S1.

Sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan amanat Undang-Undang Guru. Karena melalui standart dan sertifikasi diharapkan dapat dipilih dan dipilah guru-guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi dan guru yang tidak profesional sehingga tidak berhak mendapatkannya (Mulyasa, 2006). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi untuk mengetahui apakah guru-guru benar-benar memenuhi standar guru Indonesia.

Memahami persoalan sertifikasi dan peningkatan profesional guru, maka kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan merupakan dimensi fundamental dari semua profesi (Duke dan Canady, 1992). Ternyata hanya sedikit guru yang mau pensiun untuk menyegarkan keterampilan, perolehan keterampilan baru dan memperdalam pengetahuan dalam mata pelajaran dan masalah murid. Persoalan utama adalah bagi pembuat kebijakan bagaimana yang terbaik untuk memajukan guru dan memberikan penggajian bagi kelangsungan pengembangan dalam kesibukan profesional. Lebih lanjut Duke dan Canady mengatakan bahwa pengembangan profesional dipahami bahwa proses yang merupakan secara minimal meninggikan level kompetensi guru dari berbagai kompetensi profesional dan mengembangkan pemahaman mereka tentang diri, peran, konteks, dan karir. Dengan perkataan lain, pengembangan staf adalah usaha untuk menolong kelompok guru untuk mencapai kebutuhan organisasi sekolah dan sistem sekolah. Tujuan dari perbaikan ini adalah pertumbuhan individual, yang akhirnya bertujuan pada peningkatan organisasi sekolah. Seseorang mendorong keragaman dan yang lain mengembangkan kebersamaan dalam arah yang umum. Sekolah akan menjadi dinamis dan responsif karena adanya pengembangan staf di setiap sekolah.

Tampak pada beberapa sekolah unggulan sudah memulai melakukan kebijakan pengembangan staf karena tidak dilakukan, maka keunggulan yang dikejar untuk menjadikan sekolah terbaik akan mendapat hambatan. Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang belum merata strategi pengembangan staf atau guru, karena kewenangan sekolah itu sendiri. Disini KKG atau kelompok kerja guru di jenjang sekolah dasar, dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) disekolah menengah perlu diberdayakan sebagaimana mestinya. Boleh dikatakan bahwa diperlukan strategi dan aktivitas yang terencana oleh setiap sekolah sebagai kebijakan pengembangan guru. Menurut Duke dan Canady (1991), strategi dan aktivitas kebijakan pengembangan staf mencakup beragam level dan komitmen finansial atas bagian dari sistem sekolah. Dengan demikian, tidak hanya satu strategi saja yang dapat dilakukan dengan pengembangan staf dan guru seperti diskusi pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, workshop, tetapi dapat pula melakukan studi banding, mendatangkan ahli, pendidikan lanjutan, atau pelatihan berjenjang dalam kompetensi keguruan.

Diperlukan kebijakan lokal dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pengembangan guru dalam merespons kebijakan nasional sertifikasi guru. Tentunya tidak hanya menyiapkan guru yang sudah memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga memberikan pendidikan lanjutan bagi guru yang belum memperoleh jenjang pendidikan S1. bagi daerah-daerah yang memiliki dukungan sumber daya pembiayaan dari beberapa sumber maka baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah dapat menyingkronkan sistem pengembangan guru yang benar-benar merespons kebijakan sertifikasi guru sehingga peluang ini menjadi janji terbaik bagi para guru dalam memperbaiki nasib dan status sosial yang terabaikan selama ini. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan pendidikan, baik anggota legislatif di DPRD, pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/pengajaran, serta kepala sekolah menjadi pengambil

kebijakan yang arif, cerdas dan antisipatif untuk memajukan pendidikan di daerah mencapai keunggulan lokal dan nasional.

E. Simpulan

Kompetensi profesional guru penting untuk dipelajari, oleh sebab kompetensi guru dapat dijadikan sebagai dasar atau alat untuk merumuskan kriteria penyaringan dalam rangka penerimaan dan penempatan seorang guru. Kriteria ini sangat diperlukan dalam memilih guru yang dapat diterima dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Berdasarkan kompetensi yang diharapkan bagi setiap guru sangat penting dalam rangka membimbing guru bersangkutan, dan juga dapat dijadikan titik tolak dalam merumuskan kegiatan dan hasil belajar para siswa. Dalam menentukan jenis kompetensi guru yang harus dilihat dari segi tujuan instruksional sekolah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap para siswa sehingga menuntut kompetensi tertentu bagi guru. Sertifikat pendidik sebagai bukti formal dan pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikat kepada guru-guru yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 1993. Profesional Jabatan Guru. Jakarta
- Hamalik Oemar. 2002. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyasa, E. 2006. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Raka.Joni. 1992. Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Jakarta.
- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel N S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Lukman Offset. Yokyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2000. Standardisasi Pendidikan Nasional. Reka Cipta. Jakarta

